



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM
MAYJEN H.A THALIB KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci, perlu pengawasan rutin dari Dewan Pengawas terhadap kinerja dan pelayanan terhadap yang diberikan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan pelayanan prima perlu penambahan jumlah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa sehubungan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 35 Tahun 2012 masih kurang sehingga untuk peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu meninjau kembali ketentuan yang tertuang dalam batang tubuh peraturan bupati dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Mayjen H. A Thalib Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 206 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kerinci;

15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6a Tahun 2015 Tentang Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib Kabupaten Kerinci sebagaimana Perubahan dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 17 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM MAYJEN H.A THALIB KABUPATEN KERINCI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) paragraf 1 Bagian Kelima Peraturan Bupati Kerinci Nomor 35 tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Mayjen H.A. Thalib Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 35), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan seorang diantara Dewan Pengawas ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci

TELAH DITELITI OLEH:	
Kasubbag	af
Kabog	f
Direktur	af
Asisten	af
Sekda	af

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 FEBRUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI

AFRIZAL. HS

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 NOMOR.....

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 FEBRUARI 2018

BUPATI KERINCI

ADIROZAL

